

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang analisis penanganan penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan murabahah dalam hukum islam (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil), maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Bentuk - bentuk Penundaan Pembayaran Anggota Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Hukum Islam (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil), meliputi:
 - a. Anggota yang hanya membayar hutangnya dengan pokok pembiayaanya saja tanpa dengan bunganya.
 - b. Keterlambatan anggota pada saat membayar dikarenakan kesehatan memburuk (akibat pandemi covid 19).
2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Penundaan Pembayaran Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Hukum Islam (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil), meliputi:
 - a. Kegagalan usaha anggota pembiayaan.
 - b. Musibah terhadap anggota pembiayaan atau terhadap kegiatan usaha pemberi pembiayaan.
 - c. Penyimpangan dalam melaksanakan prosedur pembiayaan.
3. Penanganan Penundaan Pembayaran Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Hukum Islam (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil), meliputi:
 - 1) Silaturahmi.

Petugas BMT dalam hal ini melakukan anggota yang menunda pembayaran angsuran dan menanyakan anggota kapan sanggup mengangsur kembali tagihan. Jika dalam silaturahmi ini terbukti

2) Mengirim surat peringatan

BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil akan mengirimkan surat peringatan, yang mana isinya memanggil anggota yang bersangkutan untuk datang ke BMT agar anggota segera membayar. Surat peringatan ini akan diberikan sebanyak 3 kali, dan jarak antara surat peringatan pertama dan seterusnya adalah 10 hari.

3) Surat penyerahan agunan

Jika dalam pemberian surat peringatan 1-3 masih belum perlu tanggapan atau itikad baik dari anggota dalam mengangsur kewajibannya, maka pihak BMT akan memberikan surat sitaan kepada yang bersangkutan dan menyita agunanya. Barang agunan yang disimpan oleh pihak BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil dan jangka waktu sitaan agunan adalah 1 bulan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan telah diutarakan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Pihak BMT harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria 5 C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition) dalam menganalisis kelayakan calon anggota, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya resiko penundaan pembayaran anggota pada pihak BMT.
2. Pihak BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil untuk kedepannya menambahkan serta mengutamakan kuantitas dan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) yang bertugas di lapangan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembiayaan serta menekan penundaan pembiayaan anggota pada pihak BMT.
3. Kepada peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.